



**PEMERINTAH KOTA BEKASI**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jl. Jend. A. Yani No.1, Telp. : (021) 8896 1767 Fax. 8895 9980  
**BEKASI**

Bekasi, 7 September 2021

Kepada  
Yth. 1. Camat se-Kota Bekasi;  
2. Lurah se-Kota Bekasi.  
di -  
BEKASI

**SURAT EDARAN**

Nomor : 149.2/ 6604 /SETDA.Tapem

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PEMILIHAN KETUA RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN  
WARGA (RW) DI KOTA BEKASI**

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Bekasi Nomor: 149.2/3325/SETDA.Tapem tanggal 26 April 2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) di Kota Bekasi, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Bekasi dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Bekasi dengan ini agar Saudara memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah diatur dalam Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 149/Kep.445-Tapem/VIII/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Bekasi, dimana proses tahapan pemilihan Ketua RT dan/atau RW dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bhakti kepengurusan RT dan/atau RW;
2. Sebagaimana ketentuan angka 1 diatas, Camat dan Lurah menginventarisir kembali masa bhakti Pengurus RT dan/atau RW di wilayah masing-masing yang akan berakhir dan melaksanakan proses tahapan pemilihan Ketua RT dan/atau RW dengan berpedoman pada Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 149/Kep.445-Tapem/VIII/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Bekasi;

3. Dalam hal Pengurus RT dan/atau RW telah berakhir masa bhaktinya akan tetapi belum dilaksanakan tahapan pemilihan atau belum selesai pelaksanaan pemilihannya, maka sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Bekasi dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Bekasi, agar Camat dan Lurah dapat menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) RW dan/atau RT sampai dengan ditetapkannya Ketua RW dan/atau RT yang definitif;
4. Mengingat masih dalam kondisi pandemi COVID-19, maka dalam melaksanakan tahapan pemilihan Ketua RW dan/atau RT tetap memperhatikan standar protocol kesehatan COVID-19 dalam upaya mencegah penyebaran virus COVID-19 di wilayah Kota Bekasi;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan Ketua RT dan/atau RW (Surat Keputusan Lurah dan/atau Camat tentang Pengangkatan pengurus RT dan/atau RW) sebagaimana dimaksud angka 2, kepada Sekretaris Daerah Kota Bekasi melalui Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Bekasi.

Demikian, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**SEKRETARIS DAERAH,**



**Dr. RENY HENDRAWATI, M.M.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650205 199011 2 002

Tembusan :

- Yth. 1. Wali Kota Bekasi;  
2. Wakil Wali Kota Bekasi.